



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LOE BING LIONG**, bertempat tinggal di Jalan Gedong Panjang Nomor 46, RT 001, RW 009, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Kopong Mukin, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Perum Puri Cendana, Jalan Taman Rinjani, Blok A2G Nomor 10, Sumber Jaya, Tambun Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**YAYASAN PENDIDIKAN TELADAN**, berkedudukan di Jalan Akses Marunda, RT 008, RW 004, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Imran Noviar selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan Cilincing, beralamat di Kp. Karang Tengah RT. 003, RW. 007, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi-Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.E. Baringbing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor R.E. Baringbing, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kodam Raya Nomor 04 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Oktober 2018;  
Termohon Peninjauan Kembali;

**D a n**

- 1. ASEP SUPANDI**, bertempat tinggal di Kampung Kaun Kulon, RT 013, RW 004, Kelurahan Cisaat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- 2. PRANATA NUSANTARA, S.H.**, Notaris/PPAT di Jakarta

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2019*



## Direktori Putusan

Utara, beralamat di Jalan Taman Sunter Indah Blok HJia  
putusan.mahkamahagung2/32, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,

Kota Administrasi Jakarta Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Sita Eksekusi Nomor 19/Eks/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 18 Maret 2014 *Juncto* Nomor 281/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur terbit tanggal 02 Januari 2012 dengan Surat Ukur Nomor 00025/Semper Timur/2011 tanggal 23-12-2011 Luas 3.123 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Loe Bing Liong/ Terlawan I terhadap tanah milik Pelawan yang terletak dan setempat dikenal umum di Jalan Akses Marunda Rt.008 Rw.004 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tunduk kepada hukum;
4. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa perlawanan Pelawan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusan Nomor 114/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 18 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Sita Eksekusi Nomor 19/Eks/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 18 Maret 2014 *Juncto* Nomor 281/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur terbit tanggal 02 Januari 2012 dengan Surat Ukur Nomor 00025/Semper Timur/2011 tanggal 23-12-2011 Luas 3.123 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Loe Bing Liong/Terlawan I terhadap tanah milik Pelawan yang terletak dan setempat dikenal umum di Jalan Akses Marunda Rt.008 Rw.004 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tunduk kepada hukum;
4. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 585/Pdt/2015/PT.DKI. tanggal 25 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Terlawan I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 114/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan I membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap upaya hukum kasasi putusan tersebut

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 11 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LOE BING LIONG tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 91 K/Pdt/2017 tanggal 11 April 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 114/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata, dan bukti baru/*novum* berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1501 K/PDT/2017 tanggal 15 Agustus 2017, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula Terlawan I tersebut;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 91 K/Pdt/2017, tanggal 11 April 2017 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 585/PDT/2015/PT. DKI., tanggal 25 Januari 2016 *juncto* Nomor 114/Pdt.Plw/2014/PN. Jkt. Ut., tanggal 18 Februari 2015 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Perlawanan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/semula Pelawan tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/semula Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 November 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti-bukti Peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai novum menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia karena ternyata bukti-bukti Peninjauan kembali sebagaimana dituangkan dalam memori Peninjauan kembali tidak bersifat menentukan dalam perkara ini;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris juncto Judex Facti*;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I dan Terlawan II melakukan jual beli objek sengketa yang sejak dulu ditempati dan sudah dibangun sekolah oleh pelawan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Pelawan memiliki bukti kepemilikan objek sengketa berupa surat oper garapan tanggal 15 Januari 1976 dan 18 Agustus 1983 dan menguasai objek sengketa sejak tahun 1983 sedangkan Sertifikat Hak Milik Terlawan I No.2679 tanggal 2 Januari 2012 Akta Jual Beli dengan Terlawan II tanggal 2 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LOE BING LIONG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LOE BING LIONG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |    |              |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai .....       | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....       | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,  
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 356 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)